BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45) menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) di mana negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas dan untuk itu diperlukan kekuasan tersebut tunduk pada hukum. Hal ini dapat terlihat dan dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen ke–4 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berarti bahwa negara berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia termasuk didalamnya setiap orang, masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tatanan kehidupan baik secara hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan hukum dan harus dilandasi oleh hukum.

Pentingnya landasan hukum bagi masyarakat perlu adanya satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dalam perbuatan hukum yang terjadi dalam lalu lintas hukum itu sendiri. Perkembangan hukum di era globalisasi ini menuntut jawaban permasalahan hukum aktual yang terjadi di tengah-tengah kita dengan memahami semua bidang terutama menyangkut pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, ketentuan ini merupakan wewenang notaris sebagai pejabat negara untuk itu mempunyai

efek yang sangat berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak ketika menghadap padanya. Merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan tidak terlepas dari adanya batasan sehingga menjadi tolak ukur bagi notaris dalam pelayanan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya di sebut UUJN.

Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan perkembangan yang semakin maju tersebut kebutuhan masyarakat atas jasa dari notaris semakin dibutuhkan. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik.

Kesadaran akan hal inilah yang menyebabkan munculnya suatu pemikiran untuk membuat suatu alat bukti yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam beriteraksi dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri hal ini dapat di lihat dari keberadaan notaris yang berfungsi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu yang lainnya.

Akta yang di buat oleh (door) Notaris dalam praktek notaris di sebut akta relaas atau Akta Berita Acara yng berisi berupa uraian notaris yang di lihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang di buat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktek notaris di sebut Akta Pihak, yang berisi uraian keterangan, pernyataan para pihak yang

diberikan atau diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris[1].

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang di maksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan di tuang dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris[2].

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya perkara. Walaupun hal tersebut tidak dapat dihindari,

[1] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia,* Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 6
[2] *Ibid*

dalam proses penyelesaian perkara tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya di anggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang di tulis serta ditetapkannya (*dikonstatir*) adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen terkuat dalam suatu proses hukum[3].

Setiap masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*orkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu[4].

Berbeda dengan rumusan UUJN yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, *Ordonantie Staatsblad* 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai :

> "Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sehingga

[3] Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek notaris*, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 444.

[4] *Ibid*.

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum untuk tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain" [5].

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PJN dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang notaris di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pengertian notaris mengalami perubahan dari yang lama atau yang telah di atur dalam PJN. Ketentuan dari perubahan pengertian ini mempertegas bahwa tugas notaris sebagai pejabat umum harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Bila rumusan perubahan pengertian notaris di atas diperbandingkan maka rumusan UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN yang lama namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*be voged*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu di buat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 13.

untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris di tunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN[6].

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan juga bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana di maksud dalam undang-undang ini". Kewenangan notaris tersebut di atur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian[7].

Tugas notaris yang selain memberikan bantuan dengan membuat akta otentik, tetapi juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang di atur oleh undang-undang supaya masyarakat yang tidak tahu atau kurang memahami

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*

aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melkukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Dari definisi-definisi di atas tergambarlah seorang notaris memang figur yang dapat diandalkan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari jabaran yang sedemikian rupa notaris betul-betul dituntut dalam menjalankan jabatannya harus bersifat amanah, jujur, saksama, mandiri (*independen*) dan tidak berpihak, serta dalam tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat akta bukan saja untuk melindungi kepentingan diri sendiri, juga untuk masyarakat luas yang dilayaninya.

Agar jabatan itu terlaksana dengan baik maka hal-hal mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan yang terdapat dalam Pasal 15, 16, 17 dalam UUJN merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas jabatannya disertai dengan tanggung jawabnya dengan mempergunakan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik.

Berikutnya dalam hal seorang notaris agar tidak selalu menyimpang dan melanggar aturan-aturan yang berlaku maka ia harus menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya, terutama mengenai :

1. Pelaksanaan jabatan notaris yang acuannya adalah peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 67 – 81 UUJN.
2. Pengawasan perilaku notaris yang acuannya adalah kode etik.

3. Buku III KUHPerdata tentang perikatan dan dalam Pasal 1320, 1321, 1338, 1449.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai keterkaitan akta notaris yang mengandung unsur pidana berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk dilakukan penelitian dan selanjutnya melakukan pengkajian, penganalisaan mengenai pertanggunjawaban hukum notaris berdasarkan UUJN dengan mengembangkan ke dalam sebuah tesis yang diberi judul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR PIDANA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K – PID – 2005).

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan kedalam akta otentik[8].

Berkaitan dengan keberadaan akta yang merupakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan di atas, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, pada dasarnya akta dapat dibedakan atas :

1. Akta otentik
   Dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditegaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

[8] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta, Erlangga, 1983, hlm, 39

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah di lihat bahwa bentuk dari akta otentik telah ditentukan oleh undang-undang dan harus di buat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang yang di maksud di sini antara lain adalah notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Akta di bawah tangan
   Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksudkan menurut Victor adalah bahwa akta yang sengaja di buat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta[9]. Selanjutnya suatu akta yang di buat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ke tiga antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernyataan tertanggal ini lebih lazimnya di sebut dengan disahkan dan dibukukan[10].

Oleh sebab itu ketika setiap akta di buat maka ada (tiga) aspek yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan nilai pembuktian yakni lahiriah (*vitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), materil (*materiele bewijskracht*)[11]. Ke tiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan, pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan[12]. Akta ini tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, karena tidak di buat

[9] Victor dalam Muhammad Hasbi*, Perancan*gan *Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi),* Padang, Suryani Indah, 2012, hlm 35-36.

[10] Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi),*Padang, Belum di Terbitkan, 2012, hlm. 35-36

[11] Adjie, *op cit*, hlm. 27.

[12] *Ibid*.

dihadapan pejabat umum dalam arti notaris berdasarkan ketentuan nilai-nilai di atas.

Mempidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan[13] atau kesengajaan[14] dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya:

1. Notaris di tuduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan-pemalsuan tersebut telah dilakukan dalam akta-akta otentik Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP kewenangan notaris yaitu membuat akta bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang di buat untuk dipergunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud perbuatannya, yang terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) di buat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di buat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta notaris diberikan perlakuan sebagai surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang di utarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar untuk notaris membuatkan akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang menghadap notaris tidak mungkin notaris untuk akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang di duga palsu dicantumkan dimasukan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta itu palsu[15].

---

[13] Kesalahan menurut Terminolgi Hukum Pidana bahwa salah satu arti dari kesalahan adalah Hubungan jiwa orang dengan perbuatan atau akibatnya dapat dipertanggungjawabkan padanya;

[14] Kesengajaan menurut Terminologi Hukum Pidana yaitu hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.
(Andi Hamzah, Sinar Grafika, 2007, hlm. 136 dan 140)

[15] Adjie, *op cit*, hlm 28.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam melakukan penelitian adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana?
3 Bagaimanakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pidana?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, penelitian mengenai kajian terhadap PERTANGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR PIDANA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K – PID – 2005), belum pernah dilakukan atau di susun peneliti lain. Namun demikian dari hasil penelusuran kepustakaan tersebut telah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang mengandung unsur pidana, yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap

Akta Otentik yang di buat dan Berindikasi Perbuatan Pidana", penelitian dilakukan oleh Agustining, NIM 087011001 pada tahun 2009 di Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun permasalahan yang di bahas adalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang di buat dan berindikasi perbuatan pidana?
3. Bagaimanakah fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana?[16]

Apabila diperbandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini, yang di bahas tentang :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana?

3 Bagaimanakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pidana?

[16] http://repository.us...6/3/10E00165.pdf:txt, diakses tanggal 7 Oktober 2013

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang mengandung unsur pidana. Dan dalam hal ini terdapat perbedaan yang jelas sekali terhadap permasalahan yang menjadi substansi dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana.
3. Untuk mengetahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang di duga mengandung unsur pidana.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keberadaan akta otentik yang di buat oleh notaris dan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan referensi serta memberikan konsep berpikir yuridis bagi pembaca

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para notaris, para praktisi hukum termasuk penyidik, penuntut umum, hakim dan masyarakat luas sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh notaris dan pertanggungjawabannya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan dasar untuk menjawab suatu permasalahan dan mampu memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa yang dijelaskan itu ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis begitu juga yang diungkapkan Satjipto Raharjo, teori hukum boleh di sebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas.

Berdasarkan landasan teoritis pada penulisan tesis ini pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat (doctrin) para ahli dan sarjana hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelaksanaan tugas berkaitan dengan pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monitis* antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan suatu perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu di anggap bertanggunjawab atas perbuatannya. Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur peristiwa pidana itu meliputi baik unsur pembuat yang lazim di sebut

dengan unsur objektif, maupun unsur perbuatan yang lazimnya di sebut unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa peristiwa pidana adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah di anggap bahwa kalau terjadi peristiwa pidana, maka pelakunya pasti dapat di pidana[17].

Sehubungan dengan adanya dua pandangan *monistis* dan *dualistis* tersebut, Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang menyatakan dalam menggunakan istilah tindakan pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang *monistis* seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat di pidana, sedangkan yang bagi yang berpandangan *dualistis* sama sekali belum mencukupi syarat untuk di pidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat[18].

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.

[17] Simon dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 61

[18] Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia,* Semarang/FH/UNDIP, 1979.

Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana[19].

Dalam hukum kontrak / perjanjian di kenal beberapa asas, baik berlaku secara universal dalam berbagai sistem hukum yang ada maupun menurut pandangan para ahli. Asas-asas tersebut antara lain :

1). Asas *Konsensualisme*
Asas konsensualisme maksudnya adalah bahwa pada asasnya suatu kontrak atau perjanjian yang lahir adalah sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ini berarti bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan tetap adanya suatu formalitas tertentu. Misalnya adanya keharusan menuangkan perjanjian ke dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Sedangkan guna perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu adalah dalam hal sebagai alat bukti.

2). Asas *Pacta Sunt Servanda* atau kontrak / perajanjian mengikat kedua belah pihak asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua kontrak / perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk memenuhi isi perjanjiannya

3). Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan bekontrak maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum di atur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Pembatasan ini diberikan sebagai akibat dari :
a. Perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan ekonomi membuat orang-orang

[19] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 75

menggabungkan diri dalam bentuk usaha bersama atau membentuk usaha swasta.

b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.
c. Adanya aliran masyarakat yang bersifat sosial ekonomi.

4). Asas kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yakni: ”Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang”. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, asas keputusan ini menentukan ukuran mengenai hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat[20].

5). Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Di mana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan itikat baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

6). Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

7). Bersifat *obligatoir*

Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang di buat oleh para pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban, belum sampai pada tahap memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah jika telah diperjanjikan tersendiri, hal ini biasanya di sebut dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

8). Bersifat pelengkap

Bersifat pelengkap maksudnya yaitu pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak dalam

[20] Mariam Darus Badrulzaman dalam Muhammad Hasbi, *Perancangan Contrak (Dalam Teori dan Implementasi),* Padang, Belum di terbitkan, 2012, hlm 8

perjanjian menghendakinya, dan mereka sepakat membuat ketentuan sendiri. Tapi jika mereka tidak menentukan mengenai hal tersebut maka ketentuan dalam undang-undang tetap berlaku[21].

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan tesis ini diperlukan konsepsi yang merupakan definisi operasional dari istilah-istilah yang dipergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran istilah-istilah tersebut mengacu pada judul yang akan di bahas yaitu :

1. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
2. Akta otentik adalah suatu yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.
3. Berdasarkan asas Legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi adalah suatu perbuatan tidak boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari pada perbuatan itu.

Dari uraian tersebut, hal ini erat kaitannya dengan fokus penelitian, ini adalah mengkaji secara yuridis normatif tentang Pertanggungjawaban

[21] Hasbi, *op, cit*, hlm 7

Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris Berkaitan dengan Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pidana.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[22]

Menurut bentuknya akta di bagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Akta otentik.
   Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang di maksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
   Sedang dalam Pasal I butir ke-7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

2. Akta di bawah tangan
   Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg merumuskan akta di bawah tangan sebagai yang memenuhi unsur-unsur berikut :
   1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan

[22] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yokyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

2) Tidak di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi di buat sendiri oleh seseorang atau para pihak
3) Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak di buat oleh atau dihadapan pejabat, seperti register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain[23].

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa ;

> Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk yang dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetap oleh undang-undang.

Akta di bawah tangan memuat pernyataan atau maksud para pihak dengan sepakat untuk menyatakan bahwa di antara mereka telah terjadi suatu perbuatan hukum dengan cara menuliskan atau menuangkannya dalam suatu catatan sebagai bentuk pernyataan lisan mereka. Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan ini tidak di buat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi di buat oleh yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai alat bukti.[24]

Notaris didefenisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana di maksud dalam UUJN. Defenisi yang diberikan dalam UUJN ini merujuk pada tugas dan

[23] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 546.
[24] *Ibid.*

wewenang yang di jalan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh UUJN.[25]

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik di buat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.[26]

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi / logos adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian metodelogi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya[27].

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ke tidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode

[25] Anshori, o*p. cit*, hlm. 16.
[26] *Ibid*.
[27] Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002, hlm. 1

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Metode Pendekatan.

   Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistemetika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum[28]. Penulis di sini menitik beratkan dan memfokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka, sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa normatif kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

   Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   Data sekunder yakni data berupa kaedah-kaedah, konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang bisa menunjang dan mempertajam analisa dan penelaahan dalam penelitian ini. Dan penelitian yang akan dilakukan melalui data

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 51

yang di peroleh dari penelitian kepustakaan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian data-data sekunder tersebut dari :

2.1 Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat legal binding yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
6. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti

1. Berbagai literature dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
2. Hasil seminar, makalah dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

2.3 Bahan Hukum Tertier / Sumber tertier

Bahan hukum tertier / sumber tertier yang dapat memberikan penjelasan, petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

1. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
2. Kamus Terminologi Hukum Pidana
3. Kamus Istilah Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

   Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yaitu alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

   Setelah semua data diperoleh setelah penelitian akan di olah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengkoreksi dengan melakukan pemilahan berdasarkan fokus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dengan data yang irelevan sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

   Setelah data di peroleh, baik data primer maupun data sekunder yang di olah, selanjutnya di analisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang di peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil

mengenai permasalahan sehingga dapat di ambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian[29].

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

[29] Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif,* Bandung, PT. Remaja, Rosda Karya, 2000, hlm. 5